

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Mustaming,¹ Rohana²

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Balandi Kota Palopo kode Pos 91914,
Sulawesi Selatan Indonesia

Email: mustaming@iainpalopo.ac.id,

Abstract: *This writing aims to determine the form of guarantee of religious freedom according to the 1945 constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights (HAM) and from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative descriptive study using normative, juridical approaches. Secondary data is taken from documents related to research. The data collection technique uses literature study, observation and documentation. The data analysis is done by reducing data, displaying data, verifying data, and providing conclusions. From the results of research and analysis, it is found that, 1) based on articles 28E, 28I, and 29. Limitation on freedom can only be done through the law as stipulated in Article 28J of the 1945 Constitution, (2) protection of religious freedom is guaranteed and protected by constitutional provisions in Indonesia, law and human rights. Religious freedom has become a joint commitment even though there are two groups of thought, namely religious groups, and nationalist groups (nationalities) giving the opinion that freedom of religion and freedom to practice worship according to their religion and (3) guarantee of religious freedom from the perspective of Islamic law in line with Islamic law. Not only provides recognition and guarantees, the Qur'an also obliges Muslims to give religious rights to non-Muslims according to their teachings. It is increasingly clear that Islam has guaranteed and protected freedom of religion and belief.*

Keywords: *Guarantee, Religious Freedom, UUD 1945, Islamic Law*

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jaminan kebebasan beragama menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, display data, memverifikasi data, dan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan

analisis diperoleh bahwa, 1) berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, (2) perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan (3) jaminan Kebebasan agama berspektif hukum Islam sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kata Kunci : Jaminan, Kebebasan Beragama, UUD 1945, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah di ikuti dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surah Al-kaafiruun ayat/109: 6

كُفَّ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya:

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.¹

Meskipun, kebebasan beragama di indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD NKRI 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005), h. 421.

semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَا آخَاطُ بِهِمْ
سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

“dan Katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan

Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”²

Pembatasan hak asasi manusia di indonesia mengartikan bahwa tidak ada kebebasan mutlak, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang tercederai. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga tertiban umum. Dalam Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 231

Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya *Konstitusi Republik Indonesia*, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat.³

Sedangkan Sri Soemantri, yang dikutip oleh Krisna Harahap melihat ada empat unsur yang dipenuhi oleh negara hukum:

1. bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga negara)
3. adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara dan
4. adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan)

Menurut Jimly Asshiddiqei ada dua belas prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan salah satunya ialah

perlindungan hak asasi manusia, jadi jika dalam suatu negara, hak asasi manusia masih terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang di timbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya.⁴

Di Indonesia, perubahan UUD 1945 memberikan perubahan atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama. Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Menurut H.K. Amin Abdullah pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan Berindah di tanah Air, setidaknya ada 3 permasalahan.⁵ Pertama, permasalahan perundangan-undangan. Kedua, peran aparat negara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemahaman tentang negara bangsa (*nation-*

³ Krishna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: GrafitriBudi Utami, 2004), h.17.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005), h. 127-128

⁵ H.M. Amin Abdullah, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsipkemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta 2011), h. 16

states) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya.

Pertama, masalah perundang-undangan. Ada dua sumber hukum yang ada di tanah air untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan beribadah. Pertama, adalah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Podaan Agama. Disebutkan dalam Laporan Pelaksanaan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia yang dikutip oleh H.M Amin Abdullah⁶, bahwa salah satu penyebab “kematian” 517 aliran kepercayaan sejak tahun 1949 hingga tahun 1992 adalah UU No. 1/PNPS/1965. Padahal menurut pasal 27 konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri. Agama dan keyakinan merupakan bagian mutlak dari identitas sebuah kelompok dan konteks etnis

tidak lepas dari persoalan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, Apa yang dikenal di Indonesia dengan sebutan SKB (surat keputusan bersama).

Undang-undang No 1/PNPS/1965 Telah dimohonkan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2009. Alasan permohonan tersebut adalah bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan negara hukum, bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan dalam kondisi keadaan negara darurat, Dan beberapa pasal dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Namun Mahkamah Konstitusi menganggap berbeda karena setelah memeriksa, mengadili dan memutuskan akhirnya permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah yaitu Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah diputuskan tidak bermasalah dalam hal pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia.

Surat Keputusan Bersama (SKB) baik SKB Dua materi (materi dalam negeri dan materi agama) tentang pendirian rumah

⁶ H.M. Amin Abdullah, *Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam prinsip kemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan keindonesiaan*. h. 18

ibadah maupun SKB Tiga materi (Materi Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Materi Agama) tentang Ahmadiyah Kedua SKB ini masih terus diperdebatkan karena dari segi sosiologis bahwa kehadiran surat ini tidak dapat memberikan jaminan kebebasan beragama. Dan jika kita meninjau kedudukan SKB dalam Tata Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang No12 tahun 2011 bahwa SKB tidak merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa SKB tidak dapat diujim materi oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Sementara mekanisme yudicial review adalah saran bagi masyarakat yang terlanggar hak-haknya untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjaminan hak-hak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Amanat konstitusi kepada pemerintah bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, Surat Keputusan Bersama bukanlah jalan keluar terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh

konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin secara rinci dan jelas hak-hak beragama guna menjamin HAM sesuai tujuan negara hukum.

Kedua, masalah Penegakan Hukum. Ketika terjadi kekerasan terhadap anggota atau pengikut golongan minoritas (baik ekstem maupun intem umat beragama), dimanakah keberadaan negara? Masyarakat merindukan keberadaan negara.

Ketiga, peran warga negara yang menghawatirkan bagi perjalanan bangsa kedepan adalah ditemukan indikasi-indikasi bahwa pewancanaan sesaat, penistaan agama, kekerasan dan pemidanaan kasus penodaan agama telah menjadi pola umum di masyarakat untuk menyelesaikan konflik internal umat beragama terhadap paham-paham yang tumbuh berbeda. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena warga kehilangan mekanisme lain untuk mengelola kohesi sosialnya. Rakyat sudah jarang menggunakan jalan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan kebebasan beragama dan beribadah. Rakyat sudah seperti negara yang mempunyai sifat memaksa, yang melakukan tindakan

kekerasan yang dianggap sah, dianggap benar demi bangsa, dianggap murni atas nama agama. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan LW. Fredman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (materi) atau (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), yang mana ketiganya saling berkaitan⁷.

Gambaran di atas bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional masyarakat yang berarti hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Di dalam konstitusi, hak-hak dasar warga negara merupakan salah satu bagian yang penting karena menjadi bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Menurut Mr. J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib mengungkapkan bahwa⁸ secara umum konstitusi memuat tiga hal pokok, yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan

adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

Menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Vito Devanta dalam Jurnal Konstitusi⁹ setiap Undang-Undang Dasar menurut ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi Negara
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut bill of rights kalau berbentuk naskah tersebut).
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen)
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

Dari pendapat kedua tokoh di atas mengenai materi konstitusi memang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam hal ini, pendapat Miriam Budiardjo lebih luas karena ada prosedur perubahan konstitusi. Tetapi ada kesamaan yang paling mendasar antara keduanya, yaitu adanya pembagian

⁷ Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE-6* (2017).hlm.46

⁸ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2004), h. 16-17

⁹Vito Devanta, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3 (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010), h. 200-201

kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya paham mengenai pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia maka bisa disebut bahwa suatu konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dengan kata lain, semua tindakan atau perilaku seseorang ataupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah tidak konstitusional. Sehingga penguasa dalam setiap mengeluarkan kebijakan wajib mendahulukan segala aturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan dan hak-hak konstitusional masyarakat agar kebijakannya tersebut memiliki sifat melindungi masyarakat yang di kuasanya. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut hukum positif dan Bagaimana jaminan kebebasan beragama perspektif Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, dan menjelaskan tentang kebebasan beragama dalam perspektif hukum positif. Demikian pula dinamakan

penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada diluar penelitian, dan seperti apa aktifitas yang terjadi di latar penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif yakni pendekatan yang berpegang teguh pada norma, atau pada kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan suatu usaha.¹¹
- b. Pendekatan yuridis yaitu pengamatan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner, maka sumber data.¹²

1. Data sekunder

¹⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 175.

¹¹Timredaks, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 787.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Data skunder adalah data yang mendukung data primer. Data skunder diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, melainkan penelusuran kajian studi kepustakaan (*library research*).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Terkait penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif, maka merujuk pada pendapat Lexi J. Moloeng¹³, metode yang digunakan sebagai cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penelaan document (dokumentasi).

PEMBAHASAN

1. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Hukum Positif

Di era reformasi sekarang, banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan dengan berbagai upaya legislatif mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan berbagai

produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hukum, mulai dari UU sampai dengan Peraturan Daerah. Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai produk produk multitafsir.

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat. Masalah pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat timbul dari hukum *riddah* (konversi agama dari Islam). *Riddah* atau murtad dalam hal ini mengacu kepada ketentuan hukum *hudud* masih kontroversial di kalangan para ahli fiqh.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari

¹³ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9.

kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok.

Kerukunan umat beragama yang dimaksud diatas adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.

Dilain pihak kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali

tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.¹⁴ Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya

Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

- “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), h. 52.

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”¹⁵

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadat sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk

Indonesia.¹⁶Kebebasan tersebut juga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Tetapi dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

UUD 1945 setelah perubahan mengatur lebih rinci masalah hak asasi manusia. Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

¹⁵ Salinan teks undang-undang dasar 1945

¹⁶Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gramedia, 2002.), h. 81.

kepercayaannya itu. Seperti telah diungkapkan pada bagian awal, seseorang memeluk agama dan beribadat tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama yang harus dilaksanakan juga mendapatkan jaminan dalam Pasal 28E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945). Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Oleh karena itu negara dapat memberlakukan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaannya. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok.

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan

keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada Instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan Konsitusi Indonesia Pasal 28 E dan 29 (2) serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 turut menyatakan jaminan atas hak tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat

berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama.

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di Tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat Dinamis, Humanis dan Demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat kalangan bawah sehingga, kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan/dinikmati oleh kalangan-kalangan atas/orang kaya saja. Karena, Agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi, keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. Apabila mempunyai pandangan yang fanatik, bahwa hanya

agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis.

Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam Konstitusi di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan hak warga negara atas hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal. Hak Konstitusional (*constitutional right*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*subordinate legislations*).¹⁷

Apabila kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan HAM, maka konsekuensinya kebebasan beragama tersebut adalah kebebasan bagi semua agama untuk beragama, dan konsekuensinya di antara masing-masing agama terdapat perbedaan antara satu sama lain, khususnya

¹⁷ Amandemen pertama 19 Oktober 1999, amandemen kedua 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 Nopember 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002.

yang berkaitan dengan teologis dan dogmatis, misalnya tentang klaim keselamatan dan klaim kebenaran. Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antar umat beragama, adalah suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh upaya-upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasif. Dalam kenyataannya, sifat eksklusif agama akan menemukan kesulitan untuk mempertemukan dan menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga akan timbul saling curiga, tidak toleran, dan bersifat eksklusif. Sementara yang sebaiknya untuk dibangun guna menjembatani perbedaan tersebut ialah budaya inklusif. Keagamaan dan keberagamaan adalah masalah keyakinan, dan keyakinan adalah hal yang paling sensitif dan berpotensi besar menjadi sumber konflik, yang dalam hal ini konflik antar umat beragama.

Dilain pihak, jika universalitas agama dipahami dengan baik, hak asasi manusia (HAM) sama sekali tidak berbenturan dengan agama. HAM sangat menghargai kemanusiaan layaknya agama menghormati hak hidup manusia. Pasalnya, tiap agama juga mengatur interaksi sesama manusia. Saling bantu dalam menghadapi musuh

bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, serta menghormati kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks. Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sebagian besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik. Menurut Ihdhal Kasim, kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Namun jika dikaitkan kebebasan beragama dalam hal kenegaraan banyak menemukan persoalan-persoalan yang butuh penyelesaian apalagi persoalannya dikaitkan dengan HAM.¹⁸

Pembahasan tentang kebebasan beragama tiba pada masalah perbedaan antar agama, yang dalam tataran sejarah dan perkembangannya hingga sekarang menjadi suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Adanya sekte-sekte bahkan sempalan dalam

¹⁸ Ihdhal Kasim. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (Jakarta: ELSAM, 2011). h. 38-239.

suatu agama menjadi saksi sejarah yang semakin menggambarkan perbedaan-perbedaannya, sebagaimana tampak dalam sejumlah agama besar seperti agama Islam dengan adanya sekte Ismailiah, dan Ahmadiyah, dan lain-lain. Juga di kalangan agama Kristen terdapat pula denominasi dengan gereja-gerejanya tersendiri dan tata peribadatannya. Dari perspektif HAM, sebenarnya eksistensi agama-agama dihadapkan pada pertentangan antara agama-agama dengan penganjur HAM seperti yang terjadi pada Revolusi Perancis 1789. Sesuai dengan tujuan revolusi tersebut, pada tahun yang sama telah terproklamirkan suatu pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*.¹⁹ Ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana yang diketahui selama ini mempunyai kecenderungan individualistik dan lebih meletakkan titik beratnya pada hak daripada kewajiban. Padahal, antara hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, dan melalui kewajiban itu terdapat pembatasan terhadap HAM, walaupun konsepsi serta

teoritis HAM sejak mulai mendalilkan HAM itu sebagai suatu yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan.

Kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Pada paragraf pertama Pasal 18 ayat (1) ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa "semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktik, dan pengajaran." Namun demikian ICCPR juga menegaskan bahwa kebebasan beragama itu tidak mutlak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang pada intinya menyatakan bahwa "kebebasan untuk menjalankan agama atau

¹⁹ Muladi, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam BagirManan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 42.

kepercayaan hanya boleh dibatasi oleh hukum dan hanya yang perlu untuk melindungi keselamatan masyarakat, ketenteraman, kesehatan, atau moral, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Menurut Karl Josef Partsch, pembatasan-pembatasan yang diijinkan paragraf tadi hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan. Tidak ada pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama seperti dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR, juga tidak membatasi pula kebebasan “untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihan dalam ayat (2). Pembatasan tadi dengan syarat-syarat: (1) hanya bila diperkenankan oleh hukum dan diperlukan; (2) untuk melindungi keselamatan masyarakat, namun bukan keamanan nasional; dan (3) untuk melindungi kebebasan mendasar orang lain namun tidak semua hak atau kebebasan orang lain. Kemudian Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa ada jaminan pada orang tua untuk

menentukan dan menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka.²⁰

Dalam UUD 1945, hak kebebasan agama diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) dan bahkan Pasal 28I ayat (1) juga menegaskan hal tersebut sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kemudian, pelaksanaan atas hak tersebut diatur di dalam Pasal 28I ayat (5) yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kebebasan beragama itu tidak dilepaskan dari sukma Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah barang tentu pelaksanaan HAM ini juga tunduk kepada ketentuan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

²⁰Karl Josef Partsch, *Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik*, (Jakarta: Gramedia), h. 239.

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai

“kemenangan” pemikir integratif (persatuan) ketikaitu

2. Jaminan Kebebasan Beragama Perspektif Hukum Islam

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah di ikuti dan di berikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan.

Meskipun, kebebasan beragama di indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam pasal 28 J UUD NKI 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban.

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak

(*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi.

Sedangkan forum eksternum ialah menyangkut kebebasan memanifestasikan agama seperti: penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdo'a dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut proses agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa forum internum adalah internalisasi kebebasan beragama sedangkan forum eksternum adalah pengaplikasian kebebasan beribadah.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain.

Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَا آخَاطَ بِهِمْ
سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.²¹

Kebebasan dalam memilih agama sebagaimana diketahui adalah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan)

dan kesetaraan manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif: Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Beberapa di antaranya adalah :

a. Kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al Ardh*. Yakni pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Ini karena manusialah makhluk-Nya yang paling unggul dan dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Keunggulan dan kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Tidak ada ciptaan Allah yang memiliki fasilitas paling canggih ini. Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggungjawab atas segala tindakannya itu di hadapan Allah, kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjamah Al-Quran, 2005), h. 231.

selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral.

- b. Tentang kesetaraan manusia Al-Qur-an menyatakan dalam QS. al-Hujuraat/049: 13.

إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam QS. al Nisaa/004: 1.

إِنَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas)

yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.²³

Pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai hal ini dinyatakan dalam QS. al Ahzab/033: 35) :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama)

²² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 326.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 89

Allah, Allah telah menyedikan ampunan dan pahala yang besar.²⁴

- c. Tentang pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Taurat dan Injil, misalnya, disebut al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) dan penerang (nar) QS. Al-Maa-idah/005:44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ وَاحِدُونَ وَلَا تُخَشِّمُوا بِهِ بَالِيتِي تَمْنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.²⁵

Melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an ini juga ditegaskan bahwa Islam

memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik.

- d. Tentang pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa al-Masih. Sebagaimana perintah mengimani kitab-kitab wahyu, umat Islam diharuskan mengimani para nabi dan rasul, minimal 25 rasul, karena jumlah nabi dan rasul menurut hadits nabi diperkirakan mencapai 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul.

- e. Secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja Yahudi, Nashrani, Shabi'in, dll. Menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya seperti yang terkandung dalam QS. Al-Maidah/5: 69 dan Q.S. al-Baqarah/2: 62).

- f. Al-Qur'an membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain, selama umat agama lain itu tak memusuhi dan tak mengusir dari tempat

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 158

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123

tinggalnya. Sekiranya mereka melakukan permusuhan, maka wajar kalau umat islam diperintahkan melakukan pertahanan diri seperti yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah/60:7-9.

Beberapa ayat al-Qur'an di atas dan masih banyak lagi ayat yang lain menjelaskan tentang kemuliaan martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin bahasa dan agama, Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.²⁶

Kebebasana dalam memilih agama sebagaimana diketahui adalah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif: Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Beberapa di antaranya adalah :

a. Kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al Ardh*. Yakni pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Ini karena manusialah makhluk-Nya yang

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 231

paling unggul dan dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Keunggulan dan kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Tidak ada ciptaan Allah yang memiliki fasilitas paling canggih ini. Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggungjawab atas segala tindakannya itu di hadapan Allah, kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral. Al-Qur'an juga menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah pernyataan paling eksplisit tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus larangan memaksakan kehendak keyakinan agama terhadap orang lain. Bahkan Nabi sekalipun tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya.

- b. Tentang kesetaraan manusia Al-Qur-an menyatakan dalam QS. al-Hujuraat/049: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam QS. al Nisa/004: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas) yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.²⁸

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 326.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 89

Pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai hal ini dinyatakan dalam QS. al Ahzab/033: 35) :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.²⁹

- c. Tentang pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Taurat dan Injil, misalnya, disebut al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) dan penerang (*nar*) QS. Al-Maa-idah/005:44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتَخْفُوا مِنَ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَسْتُرُوا بِآيَاتِي نَمَنَّا
فَلْيَلَّا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.³⁰

- d. Melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an ini juga ditegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 158

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123

berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik.

- e. Tentang pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa al-Masih. Sebagaimana perintah mengimani kitab-kitab wahyu, umat Islam diharuskan mengimani para nabi dan rasul, minimal 25 rasul, karena jumlah nabi dan rasul menurut hadits nabi diperkirakan mencapai 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul.
- f. Secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja Yahudi, Nashrani, Shabi'in, dll. Menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya seperti yang terkandung dalam QS. Al-Maidah/5: 69 dan Q.S. al-Baqarah/2: 62).
- g. Al-Qur'an membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain, selama umat agama lain itu tak memusuhi dan tak mengusir dari tempat tinggalnya. Sekiranya mereka melakukan permusuhan, maka wajar kalau umat islam diperintahkan melakukan pertahanan diri seperti yang

terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah/60:7-9.

Beberapa ayat al-Qur'an di atas dan masih banyak lagi ayat yang lain menjelaskan tentang kemuliaan martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin bahasa dan agama. Ini adalah konsekuensi logis dari doktrin Kemahaesaan Allah. Semua manusia dengan berbagai latarbelakangnya itu pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, ciptaan Tuhan. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Dengan penjelasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur sejalan dengan visi Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak sekedar itu, menurut al-Qur'an, umat non-Muslim pun akan diselamatkan Allah sejauh mereka

menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh, sebagaimana ditetapkan kitab suci masing-masing.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh bahwa, 1) berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, (2) perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan (3) jaminan Kebebasan agama berspektif hukum Islam sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah H.M. Amin, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip kemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta 2011)
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekjen dan MK RI, 2005)
- Asshiddiqie Jimly, http://jimly.com/makalah/namafile/57/konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2016
- Devanta Vito, *Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan MK, 2010)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Cet.II; Yogyakarta: UGM, 1997)
- Harahap Krishna, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Budi Utami, 2004)
- I Dewa Gede Atmaja, *Hukum Konstitusi* (Malang, Setara Press, 2010)
- Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Alumni Bandung*, 2008)
- Khanif Al, *Hukum dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010)
- Kholiludin Tedy, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009)

MK RI, UUD NKRI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI)

Nasution Mirza, *Negara dan Konstitusi*, (Medan: FH-USU, 2004)

Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation & Komunikasi*, (Edisi. 1, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Suedy Ahmad (et.al), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 29).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XI: Bandung: Alfabeta, 2010)

Thaib Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Ed. Revisi. Cet. IV ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Timredaks, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000)

Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONGRES NASIONAL KE-6* (2017).